



A Juridical Review Of The Neglect Of The Element Of Overmacht By Police Investigators In The Determination Of Suspects

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengabaian Unsur Overmacht Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penetapan Tersangka

Desy Maryani ¹⁾, Widya Timur ²⁾, Dwi Putra Jaya ³⁾, Chici Izda Pratami ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ widyatimur54@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 September 2025]

Revised [30 Oktober 2025]

Accepted [31 Oktober 2025]

KEYWORDS

Overmacht, Suspect
Designation, Criminal
Investigation, Criminal Law.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengabaian unsur overmacht (keadaan memaksa) oleh penyidik Kepolisian dalam proses penetapan tersangka menjadi persoalan penting dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Overmacht sebagai alasan penghapus pidana seharusnya dipertimbangkan sejak tahap penyelidikan untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Namun dalam kenyataannya, banyak perkara tetap dinaikkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka meskipun terdapat keadaan memaksa yang secara yuridis menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan normatif overmacht, menelaah faktor penyebab pengabaian unsur tersebut oleh penyidik, serta menganalisis implikasi yuridisnya terhadap asas kesalahan, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengabaian overmacht tidak hanya bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebih dan ketidakpastian hukum.

ABSTRACT

suspect determination has become a significant issue in Indonesia's criminal justice practice. Overmacht, as a justification for excluding criminal liability, should be assessed at the earliest stage of investigation to determine whether the suspect acted with fault. However, in practice, many cases continue to be escalated to the investigation phase and result in suspect designation despite the presence of compelling circumstances that legally negate criminal responsibility. This study aims to examine the normative regulation of overmacht, analyze the factors that cause investigators to ignore this element, and evaluate its legal implications for the principles of culpability, legality, and human rights protection. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-study approaches. The findings indicate that disregarding overmacht not only contradicts fundamental principles of criminal law but also leads to over-criminalization and legal uncertainty.

PENDAHULUAN

Overmacht atau keadaan memaksa merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia melakukan suatu perbuatan dalam kondisi yang tidak dapat dihindari, sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, unsur overmacht sering kali tidak dipertimbangkan oleh penyidik Kepolisian. Fenomena meningkatnya penetapan tersangka tanpa mempertimbangkan keadaan memaksa menunjukkan adanya pergeseran dalam penerapan asas kesalahan. Aparat penegak hukum cenderung lebih fokus pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, tanpa melakukan pendalaman terhadap keadaan-keadaan yang secara yuridis dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan potensi kriminalisasi yang berlebihan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Selain itu, pengabaian terhadap overmacht juga mencerminkan lemahnya pemahaman dan penerapan doktrin hukum pidana klasik yang menempatkan kesalahan sebagai elemen utama dalam pemidanaan. Dalam beberapa kasus, penyidik tetap menaikkan status seseorang menjadi tersangka meskipun fakta hukum menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 48 KUHP.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada konsep overmacht, asas kesalahan, diskresi penyidik, serta teori pertanggungjawaban pidana. Teori-teori ini menjadi fondasi untuk menganalisis bagaimana pengabaian unsur overmacht oleh penyidik Kepolisian berdampak pada proses penetapan tersangka.

Teori Overmacht dalam Hukum Pidana

Overmacht merupakan keadaan di mana pelaku tidak dapat menghindari perbuatan yang dilakukan karena adanya tekanan atau paksaan yang tidak dapat dilawan. Menurut doktrin klasik, overmacht terbagi menjadi dua bentuk:

- a. **Overmacht absolut**, yaitu keadaan memaksa yang sama sekali tidak dapat dilawan.
- b. **Overmacht relatif**, yaitu keadaan memaksa yang masih menyisakan pilihan, namun pilihan tersebut tidak realistis untuk diambil.

Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Asas kesalahan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan (schuld). Doktrin ini mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam diri pelaku. Apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa, maka asas kesalahan tidak terpenuhi dan pembedaan menjadi tidak sah.

Teori Diskresi

Diskresi adalah kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk menentukan langkah-langkah dalam penegakan hukum berdasarkan pertimbangan profesional. Namun diskresi memiliki batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip keadilan. Penyidik wajib menilai keadaan memaksa sebagai bagian dari pemeriksaan unsur pidana.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur utama: perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Overmacht menghapus salah satu unsur tersebut sehingga proses hukum seharusnya dihentikan pada tahap penyelidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan overmacht dalam proses penetapan tersangka oleh penyidik Kepolisian.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dengan menelaah ketentuan KUHP, KUHAP, serta regulasi internal Polri terkait prosedur penyidikan.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan mengkaji konsep overmacht, asas kesalahan, teori pertanggungjawaban pidana, dan diskresi penyidik menurut doktrin hukum pidana.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach), dengan menelaah praktik penyidikan dalam beberapa kasus yang menunjukkan pengabaian unsur overmacht.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sejumlah proses penyidikan, penyidik Kepolisian cenderung menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan hanya menilai terpenuhinya unsur perbuatan pidana secara formil, tanpa melakukan pendalaman terhadap faktor penyebab perbuatan, khususnya adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Padahal, overmacht merupakan alasan penghapus pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP dan wajib diuji sejak tahap penyidikan. Pengabaian ini tampak dari absennya analisis alasan pembenaar maupun pemaaf pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta minimnya pertanyaan yang menggali situasi objektif ketika perbuatan dilakukan.

Praktik tersebut bertentangan dengan kewajiban penyidik untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana diamanatkan KUHAP. Penyidikan yang hanya berfokus pada unsur perbuatan, tanpa menilai pertanggungjawaban pidana, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak komprehensif dan berpotensi menimbulkan *miscarriage of justice*.



Analisis Yuridis terhadap Unsur Overmacht dalam Proses Penyidikan

Overmacht, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, berarti pelaku melakukan perbuatan dalam keadaan terpaksa sehingga tidak dapat memilih tindakan lain yang wajar. Dalam doktrin hukum pidana, overmacht dibedakan menjadi dua:

1. Overmacht absolut, yaitu keadaan di mana pelaku tidak memiliki pilihan sama sekali; dan
2. Overmacht relatif, yaitu keadaan di mana ada pilihan, tetapi tekanan atau ancaman membuat pilihan lain tidak realistis.

Secara yuridis, penyidik wajib menilai unsur overmacht pada tahap awal karena alasan penghapusan pidana berdampak langsung pada status tersangka. Jika sejak awal terbukti bahwa perbuatan dilakukan karena keadaan memaksa, penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pendekatan seperti ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Faktor Penyebab Pengabaian Overmacht oleh Penyidik

Hasil analisis memperlihatkan beberapa faktor yang menyebabkan penyidik tidak mempertimbangkan unsur overmacht secara memadai, antara lain:

1. Pemahaman doktrinal yang terbatas, Banyak penyidik menganggap bahwa alasan penghapusan pidana sepenuhnya menjadi ranah hakim, bukan objek penyidikan. Padahal penyidik memiliki tanggung jawab untuk menilai unsur kesalahan secara awal.
2. Penekanan pada pembuktian unsur delik, bukan pertanggungjawaban pidana. Penyelidikan sering difokuskan pada perbuatan dan akibat saja, sehingga aspek keadaan memaksa tidak dipertimbangkan sebagai unsur yang menghapus kesalahan.
3. Tidak adanya SOP eksplisit, Dalam sejumlah satuan kerja, belum terdapat pedoman internal yang mewajibkan analisis alasan pembeda/pemaaf pada BAP, sehingga pemeriksaan dilakukan secara mekanis.
4. Tekanan sosial atau pelapor, Dalam beberapa kasus, desakan dari publik atau korban mendorong penyidik untuk menetapkan tersangka lebih cepat, tanpa penilaian menyeluruh terhadap keadaan konkret perbuatan.

Akibat Hukum dari Pengabaian Overmacht

Pengabaian unsur overmacht menimbulkan sejumlah implikasi yuridis, yaitu:

1. Penetapan tersangka menjadi tidak sah, Bukti permulaan yang cukup seharusnya mencakup aspek *actus reus* dan *mens rea*, termasuk pertanggungjawaban pidana. Tidak menilai overmacht berarti bukti permulaan tidak lengkap.
2. Pelanggaran asas objektivitas penyidik, Penyidik wajib mencari kebenaran materiil, termasuk hal yang meringankan maupun memberatkan. Mengabaikan overmacht berarti tidak menjalankan prinsip objektivitas sebagaimana diatur dalam KUHP.
3. Potensi diajukannya pra peradilan, Penetapan tersangka yang tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana dapat dibatalkan oleh hakim pra peradilan karena cacat hukum.
4. Terjadinya kriminalisasi, Seseorang yang secara hukum tidak layak dipidana berpotensi dipaksa melalui proses pidana, menimbulkan ketidakadilan substantif.

Evaluasi Normatif terhadap Kewajiban Penyidik

Dari perspektif hukum positif, penyidik seharusnya menjadikan overmacht sebagai bagian dari analisis awal karena:

1. Pasal 1 angka 2 KUHP menegaskan bahwa penyidikan bertujuan mencari kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formil.
2. Pasal 109 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya dugaan tindak pidana, yang harus mencakup unsur pertanggungjawaban pidana.
3. Pasal 48 KUHP meniadakan pemidanaan jika terdapat keadaan memaksa, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menetapkan tersangka.

Dengan demikian, secara normatif penyidik berkewajiban melakukan analisis terhadap alasan penghapusan pidana, termasuk overmacht. Kegagalan melakukan analisis tersebut dapat dinilai sebagai penyimpangan terhadap KUHP dan prinsip *due process of law*.

Analisis Akademik: Relevansi Overmacht dalam Penegakan Hukum Modern

Dalam konteks penegakan hukum saat ini, overmacht menjadi relevan karena:

1. Munculnya kasus yang melibatkan tekanan psikologis atau ancaman digital, seperti *cyber harassment* atau pemerasan daring.

2. Maraknya perbuatan yang dilakukan dalam situasi darurat, misalnya kecelakaan, bencana, atau konflik sosial.
3. Penegakan hukum yang semakin menuntut keadilan substantif, bukan sekadar penerapan unsur delik.

Oleh karena itu, pengabaian *overmacht* bukan hanya kesalahan prosedural, tetapi kesalahan konseptual dalam memahami hukum pidana Indonesia.

Rekomendasi

Untuk memperbaiki keadaan, penelitian ini merekomendasikan:

1. Penyusunan SOP penyidikan yang mewajibkan analisis alasan pembena/pemaaf.
2. Pelatihan berkelanjutan mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana bagi penyidik.
3. Peningkatan kualitas gelar perkara agar mempertimbangkan unsur psikologis dan situasional pelaku.
4. Pengawasan internal yang ketat terhadap penetapan tersangka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian unsur **overmacht** oleh penyidik Kepolisian dalam proses penetapan tersangka merupakan permasalahan yang serius dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Penyidik cenderung menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik secara formil tanpa menilai pertanggungjawaban pidana, termasuk tidak menggali keadaan memaksa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Secara yuridis, tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban penyidik untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana diwajibkan dalam KUHP, serta bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Akibatnya, penetapan tersangka berpotensi menjadi tidak sah, menimbulkan kriminalisasi, dan membuka peluang bagi diajukannya pra peradilan. Dengan demikian, analisis terhadap *overmacht* seharusnya menjadi bagian integral dari setiap tahap penyidikan.

Saran

1. Penyidik Kepolisian perlu menyusun dan menerapkan SOP yang mengatur kewajiban untuk menganalisis alasan pembena dan pemaaf, termasuk *overmacht*, dalam setiap proses penyidikan dan gelar perkara.
2. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik terkait doktrin pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai konsep *overmacht* dan asas kesalahan, agar proses penyidikan lebih komprehensif dan sesuai standar hukum pidana.
3. Pengawasan internal terhadap penetapan tersangka perlu diperketat, terutama pada perkara yang mengandung unsur tekanan, ancaman, atau keadaan darurat yang berpotensi berkaitan dengan *overmacht*.
4. Gelar perkara harus melibatkan analisis situasional dan psikologis secara lebih mendalam, bukan hanya analisis unsur delik, agar penyidikan tidak bersifat mekanis dan tetap menjunjung keadilan substantif.
5. Penyidik perlu menyeimbangkan antara tuntutan publik dan prinsip *due process of law*, agar penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada formalitas, tetapi pada kebenaran materiil dan perlindungan hak tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).